

KADES GERAM, EMPAT BULAN PUPUK SUBSIDI BELUM DISALURKAN



Sumber: Jatimpos.co

Bima (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Muhammad Suharto S.Pd, mengaku geram lantaran kouta pupuk subsidi untuk petani di Desanya hingga kini belum disalurkan oleh pihak Distributor.

“Sudah empat Bulan jatah pupuk subsidi untuk petani Desa Sakuru belum juga disalurkan oleh Distributor,” ungkapnya penuh kesal, kepada Suara NTB, Selasa, 31 Agustus 2021. Ia mengaku, dirinya bersama pengecer pupuk di Desa Sakuru sudah beberapa kali menghubungi pihak Distributor, mempertanyakan kendala penyaluran pupuk subsidi itu. Hanya saja, hingga saat ini belum ada jawaban.

“Kami sudah berupaya menghubungi Distributor menanyakan kendala penyaluran pupuk subsidi ini. Tapi belum ada jawaban alias tidak ditanggapi,” ujarnya.

Karena belum jelas penyaluran, sedangkan pupuk sangat dibutuhkan, para petani di Desa Sakuru terpaksa menggunakan pupuk non subsidi, yang dibeli di pasar dengan harga yang sangat mahal. “Petani kita terpaksa menggunakan pupuk non subsidi untuk memupuk tanaman mereka, yang dibeli dengan kisaran Rp300 ribu persak,” katanya.

Suharto mengaku pupuk menjadi kebutuhan penting dan sangat utama bagi Desa Sakuru. Palsanya kebanyakan warganya berprofesi sebagai petani, yakni petani padi, bawang merah, sayur-mayur hingga kedelai. “Petani di Desa Sakuru rata-rata menanam tiga kali setahun, yakni MH1, MH2 dan MH3. Sedangkan kebutuhan pupuk sekitar tujuh ton perMH,” ujarnya.

Jika kedepan pupuk subsidi belum juga disalurkan, Ia menegaskan pihaknya akan mendatangi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) dalam waktu dekat, untuk memanggil dan meminta penjelasan Distributor.

“Petani terus mendesak saya agar berkoordinasi dengan distributor. Hal ini sudah saya upayakan, tapi belum ditanggapi. Namun secepatnya saya akan mendatangi Disperbun, mudah-mudahan ada kejelasan,” pungkasnya. (uki)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Kades Geram, Empat Bulan Pupuk Subsidi Belum Disalurkan*, Diakses 10 September 2021.
2. <https://www.suarantb.com/kades-geram-empat-bulan-pupuk-subsidi-belum-disalurkan/>, Diakses 10 September 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021:

- Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian¹.
- Petani penerima Pupuk Bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan, dan/atau budidaya ikan².
- Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang³:
 - a. Bergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. Terdaftar dalam sistem e-RDCK;
 - c. Menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan
 - d. Mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.
- Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani⁴.

¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 1 ayat (4)

³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 3 ayat (1)

- Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh⁵:
 - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
 - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan⁶:
 - a. Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B;
 - b. Usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
 - c. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - d. Rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan⁷.
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan⁸:
 - a. Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan;
 - b. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - c. incian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan⁹.

⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 4 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 4 ayat (2)

⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 6 ayat (1)

⁷ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 6 ayat (3)

⁸ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 7 ayat (1)

⁹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 7 ayat (3)

- Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian¹⁰.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021., Pasal 13